



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0074/Pdt.P/2012/PA Pyk

BISMILLAHIR RAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,

Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan lisan tertanggal 03 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register perkara Nomor 0074/Pdt.P/2012/PA.Pyk tanggal 03 Februari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tn. MR (alm), umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan ABRI, alamat Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1948 bertempat di rumah Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Tn. R (Alm), dihadapan PPN yang bernama Tn. U (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tn. I (alm) dan Tn. B (alm), dengan mahar berupa uang Rp. 5,- tunai;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Tn. MR (alm) tersebut telah dikaruniai 9 orang anak dan yang masih hidup 8 orang yang nama-namanya sebagai berikut :
 - 3.1. ANAK 1, lahir tahun 1949 ,
 - 3.2. ANAK 2, lahir tahun 1951,
 - 3.3. ANAK 3, lahir tahun 1953
 - 3.4. ANAK 4, lahir tahun 1957,
 - 3.5. ANAK 5, lahir tahun 1962,
 - 3.6. ANAK 6, lahir tahun 1964,



- 3.7. ANAK 7, lahir tahun 1966,
- 3.8. ANAK 8, lahir tahun 1972,
- dan antara Pemohon dengan Tn. MR (alm) belum pernah terjadi perceraian.
4. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Tn. MR (alm) telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan peraturan yang berlaku pada saat itu serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Tn. MR (alm) tersebut.
5. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon dan Tn. MR (alm) adalah sama-sama merupakan pernikahan yang pertama .
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan suami Pemohon Tn. MR (alm) belum memiliki bukti pernikahan karena pernikahan Pemohon dilaksanakan belum lahir undang-undang perkawinan;
7. Bahwa, suami Pemohon (Tn. MR) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2012 di Kabupaten Limapuluh Kota berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Wali Nagaritanggal 01 Februari 2012;
8. Bahwa, sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus pensiunan ABRI dan keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Tn. MR) yang dilaksanakan pada tahun 1948 bertempat di rumah Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adinya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 08 Februari 2012 selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. BUKTI SURAT :

Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Tn. MR (alm) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari, Kecamatan Akabiluru tanggal 01 Februari 2012, diberi tanda bukti P dan diparaf;

B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota

Dibawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan yang apda pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Tn. MR (alm) yang merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Tn. MR menikah pada tahun 1948 di rumah Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Tn. MR (alm) adalah ayah kandung Pemohon bernama Tn. R (alm), dihadapan PPN yang bernama bernama Tn. U (alm) dan saksi pada saat pernikahan Pemohon dengan Tn. MR (alm) adalah Tn. I (alm) dan Tn. B (alm) dengan mahar uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) tunai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Tn. MR (alm) telah di karuniai 9 orang anak yang hidup 8 orang anak;
- Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon dan Tn. MR (alm) adalah sama-sama pernikahan yang pertama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Tn. MR (alm) tidak ada halangan pernikahan baik secara agama Islam maupun secara adat istiadat yang berlaku;



- Bahwa sampai sekarang tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Tn. MR (alm);
- Bahwa Pemohon dan Tn. MR (alm) belum pernah bercerai;
- Bahwa Tn. MR telah meninggal dunia pada Januari 2012;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah ini untuk mengurus pensiunan ABRI dan keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Tn. MR (alm) yang merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Tn. MR menikah pada tahun 1948 di rumah Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Tn. MR (alm) adalah ayah kandung Pemohon bernama Tn. R (alm), dihadapan PPN yang bernama Tn. U (alm) dan saksi pada saat pernikahan Pemohon dengan Tn. MR (alm) adalah Tn. I (alm) dan Tn. B (alm) dengan mahar uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) tunai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Tn. MR (alm) telah dikaruniai 9 orang anak yang masih hidup 8 orang;
- Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon dan Tn. MR (alm) adalah sama-sama pernikahan yang pertama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Tn. MR (alm) tidak ada halangan pernikahan baik secara agama Islam maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Tn. MR (alm);
- Bahwa Pemohon dan Tn. MR (alm) belum pernah bercerai;
- Bahwa Tn. MR (alm) telah meninggal dunia pada bulan Januari 2012;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah ini untuk untuk mengurus pensiunan ABRI dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka perkara ini secara formil maupun materil masuk dalam yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai maksud pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini, Pengadilan terlebih dahulu telah mengumumkan tentang adanya permohonan pengesahan nikah ini pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh dalam tenggang waktu 14 hari sejak ditempelkan terhitung sejak tanggal 08 Februari 2012, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya secara sendiri tanpa didampingi oleh suami Pemohon, karena Pemohon beralasan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kematian suaminya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) berupa asli Surat Keterangan Meninggal Dunia, atas nama Tn. MR (alm) (suami Pemohon), berdasarkan bukti surat tersebut, majelis harus menyatakan bahwa terbukti benar suami Pemohon bernama Tn. MR



(alm) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2012, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan secara sendiri dapat diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun almarhum Tn. MR mempunyai ahli waris yang lain selain Pemohon, tetapi oleh karena pengajuan isbat nikah ini digunakan untuk mengurus pensiunan bagi Pemohon maka majelis berpendapat permohonan ini dapat diajukan secara volunter tanpa memasukkan ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan isbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon dengan Tn. MR (alm) tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) dengan Tn. MR (alm) telah melangsungkan pernikahan pada 1948 di di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota dengan wali nikah Tn. R (alm) dengan mahar uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dihadapan PPN yang bernama bernama Tn. U (alm) dengan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama : 1. Tn. I (alm) 2. Tn. B (alm);
2. Bahwa antara Pemohon dengan Tn. MR (alm) (Almarhum) belum pernah melakukan perceraian dan tidak ada gugatan masyarakat tentang keabsahan perkawinan Pemohon dengan Tn. MR (alm) tersebut;
3. Bahwa Tn. MR telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2012;
4. Bahwa perkawinan tersebut tidak terdaftar/ tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Akabiluru, Kota Payakumbuh / Kabupaten Limapuluh Kota, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai Akta Nikah sedangkan Pemohon membutuhkannya untuk mengurus pensiunan ABRI dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir



secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu sesuai Pasal 171-176 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya yaitu bahwa Pemohon telah menikah dengan Tn. MR (alm) pada tahun 1948 dan kedua saksi hadir, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Tn. R, dihadapan P3N bernama Tn. U (alm) dan saksi 2 orang yaitu Tn. I (alm) dan Tn. B (alm) serta mahar Rp 5,- (lima rupiah) tunai dan suami Tn. R (alm) telah meninggal dunia, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308- 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar, Pemohon dengan Tn. MR (alm) adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1948 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa terbukti benar, yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Tn. R (alm), di hadapan petugas PPN bernama Tn. U (alm), saksi nikah yaitu : 1. Tn. I (alm) dan 2. Tn. B (alm);
- bahwa terbukti benar, perkawinan Pemohon dengan Tn. MR (alm) adalah sama-sama perkawinan yang pertama dan tidak ada halangan baik secara agama maupun adat serta tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa terbukti benar, antara Pemohon dengan Tn. MR (alm) sejak perkawinan sampai Tn. MR (alm) meninggal dunia belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa terbukti benar Tn. MR telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2012;
- Bahwa terbukti benar, Pemohon sangat membutuhkan istbat nikah untuk mengurus pensiunan ABRI dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;



Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan pernikahan Pemohon dengan Tn. MR (alm) telah terbukti dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata tidak ada halangan atas pernikahan tersebut sebagaimana yang dimaksud pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum majelis mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena poin memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**Tn. MR**) yang dilaksanakan pada tahun 1948 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada PPN/KUA Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Tsani 1433 H, oleh **Dra. Hj. ASNITA**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag** dan **ALVI SYAFIATIN, S.Ag**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2012/PA.Pyk tanggal 06 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta **NASRIL, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;



KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

ttd

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGANTI

ttd

NASRIL, S.Ag

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	Salinan sesuai dengan aslinya
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-	Pengadilan Agama Payakumbuh
3. Biaya Panggilan	: Rp. 50.000,-	Panitera,
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-	
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 141.000,-	<u>FUADI AZIS, S.H, M.H</u>
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)		NIP. 19670531 199403 1002



Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

FUADI AZIS, S.H, M.H

NIP:

Perkara Nomor : 0074/Pdt.P/2012/PA Pyk

Putus tanggal : 28 Februari 2012

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan (Tn. MR) yang dilaksanakan pada tahun 1948 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada PPN/KUA Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ketua Majelis

Dra. Hj. Asnita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)